

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM**

**Sistem Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing System)**

Sebagai perusahaan publik, PT Bakrie & Brothers, Tbk menyadari pentingnya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di lingkungan Perseroan maupun anak-anak usahanya. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan PT Bakrie & Brothers Tbk. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Perseroan untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang transparan dan bertanggungjawab, Perseroan menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap insan PT Bakrie & Brothers Tbk dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan nilai-nilai etika yang berlaku pada Perseroan serta pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disertai dengan niat yang baik untuk kepentingan Perseroan.

Whistleblowing System

As a public listed company, PT Bakrie & Brothers Tbk is aware of the importance of Good Corporate Governance (GCG) in environment of the company, as well as the subsidiaries. A violation against the principles of good corporate governance, code of ethics, as well as prevailing rules and regulations is a matter that needs to be avoided by the Board of Commissioners, Board of Directors, and every employee of PT. Bakrie & Brothers Tbk. That being said, as a form of the company's commitment to allocate a system enforcing the principles of Good Corporate Governance in order to create a transparent and responsible working environment, the company established a *Whistleblowing System* as a means of giving PT Bakrie & Brothers Tbk's individuals a chance to report any form of allegations that is against the principles of Good Corporate Governance and code of ethics as well as violation of prevailing rules and regulations; the report shall be supported by accountable evidence which intends to improve the Company's goodwill.

Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka diharapkan potensi terjadinya pelanggaran di Perseroan dapat dicegah dan dideteksi. *Whistleblowing System* menjadi bagian dari sistem pengendalian internal di PT Bakrie & Brothers Tbk dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik tata kelola yang baik. Sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* dianggap sebagai salah satu cara yang aman, efektif dan efisien untuk mencegah praktik usaha yang bertentangan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pelapor adalah setiap orang, baik pihak internal maupun eksternal terhadap PT Bakrie & Brothers, Tbk (pihak ketiga atau mitra kerja), yang melihat, mendengar dan/atau mengetahui secara langsung adanya indikasi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan/atau karyawan Perseroan dengan memiliki bukti-bukti awal yang dapat ditindaklanjuti, dan melaporkannya melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang berlaku di PT Bakrie & Brothers, Tbk.

Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), diharapkan dapat menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh pemangku kepentingan secara efektif, penghindaran publikasi negatif terhadap Perseroan, terdukungnya asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perseroan sebagai pelaku usaha dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Perseroan, serta menjadi salah satu upaya untuk

With the implementation of *Whistleblowing System*, it is expected that any form of violations could be detected and prevented. The *Whistleblowing System* has been a part of PT Bakrie & Brothers Tbk's internal control system in preventing deviations and frauds while enhancing Good Corporate Governance. The Whistleblowing System is considered as the safest, most effective, and efficient solution in order to prevent unethical business practices that are against Good Corporate Governance. A whistleblower could be any person, whether internally or outside PT Bakrie & Brothers Tbk (a third person or stakeholders), that sees, heard of, or is aware of indications of violations made by the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees with sufficient evidences, by reporting through the company's whistleblowing system.

The *Whistleblowing System* is also expected to ensure a complete and effective management of violation report by stakeholders, prevent negative publicity against the company, maintaining a fair relationship amongst other companies in conducting business with its stakeholders, as well as a way to reveal problems in the organization such as fraud, discrimination, abuse, or other deviations against the applied ethical standards.

mengungkap berbagai permasalahan yang ada di dalam organisasi, seperti pelanggaran (*fraud*), diskriminasi, pelecehan, atau penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perseroan.

Keberhasilan implementasi sistem pelaporan pelanggaran sangat tergantung pada kejelasan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran. Selain itu juga perlu adanya komitmen dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam berpartisipasi aktif melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Untuk itu, ketersediaan pedoman pelaporan pelanggaran perlu diinternalisasi dan disosialisasikan secara baik dan tepat sasaran. Dan untuk mewujudkannya, PT Bakrie & Brothers Tbk telah merangkum dan memberlakukan pedoman tersebut ke dalam dokumen Kebijakan & Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bakrie & Brothers Tbk.

Sistem Perlindungan Pelapor

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik harus memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) kepada Pelapor.

Perlindungan kepada pelapor pengaduan pelanggaran meliputi:

- a. Fasilitas saluran pelaporan yang independen, bebas dan rahasia;
- b. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor;
- c. Perlindungan atas tindakan balasan dari Terlapor maupun dari Perseroan dan juga

The success in implementing the Whistleblowing System depends on the clarity of the Board of Directors and Board of Commissioners in supporting the execution of this system. Furthermore, a dedicated commitment from the Board of Directors, Board of Commissioners, employees, as well as the stakeholders in actively participating in reporting violations is required. Therefore, the whistleblowing system is required to be internalized and socialized effectively. In order to accomplish this, PT Bakrie & Brothers Tbk has summarized and enforced these guidelines in the PT Bakrie & Brothers Tbk Policies & Whistleblowing Procedures document.

Whistleblower Protection

To maintain stability and conducive environment, Whistleblowing System shall provide whistleblower protection to the Whistleblowers. The protection to the whistleblowers cover the following:

- a. Independent, free and confidential reporting facilities;
- b. Whistleblowers' identity confidentiality guarantee;
- c. Protection against retaliation from the Offenders or the Company as well as the

perlindungan lainnya sebatas kemampuan Perseroan.

d. Jaminan perlindungan yang diberikan oleh Komite Etik & Kepatuhan Perseroan kepada Pelapor.

Pengelola Pengaduan

Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan dikelola secara profesional oleh Komite Etik & Kepatuhan, yang dibantu oleh Pengelola Administrasi Sistem Pelaporan Pelanggaran. Komite Etik & Kepatuhan adalah komite yang diangkat dan ditetapkan oleh Direksi untuk membantu Direksi memberikan arahan, melakukan pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan/kepatuhan Perseroan dan/atau Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dan pimpinan Perseroan terhadap etika dan kebijakan perilaku maupun peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Komite Etik & Kepatuhan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Pelapor. Komite Etik & Kepatuhan dan Petugas Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi Pelapor yang memberikan data dan informasi tentang jati diri Pelapor yang dapat digunakan untuk menghubungi Pelapor; termasuk juga jaminan kerahasiaan identitas Pelapor kepada Tim Investigasi. Petugas pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)/Pengelola WBS adalah *Corporate Internal Audit* ("CIA"), dan dalam pelaksanaan tugasnya CIA membentuk dan mengkoordinir Tim Investigasi yang anggotanya terdiri dari Departemen Legal, Departemen *Enterprise Risk Management* (ERM), Departemen *Compliance*, dan Fungsi

other protections within the ability of the Company;

d. Protection guarantee provided by the Company's Ethics & Compliance Committee to the Whistleblowers.

Whistleblowing Management

The Company's Whistleblowing System is managed professionally by the Ethics & Compliance Committee, assisted by Whistleblowing System Administration Management. The Ethics & Compliance Committee is a committee appointed and established by the Board of Directors to support the Directors in providing directions, decision-making and supervision on the Company's adherence/compliance and/or the Board of Commissioners, Directors and employees as well as executives of the Company towards ethics and conduct policies or prevailing laws and regulations. The Ethics & Compliance Committee guarantees protection to every whistle-blower. The Ethics & Compliance Committee and Whistleblowing System Officer guarantee the confidentiality of the Whistle-blowers' identity that provide their personal data and information for communication purposes; including guarantee of confidentiality of the Whistle-blowers' identity to the Investigations Team. The Whistleblowing System Officer / WBS Manager consists of the Corporate Internal Audit (CIA), and in implementing its duties, the CIA establishes and coordinates the Investigations Team, which members comprises of Legal Department, Enterprise Risk Management (ERM) Department, Compliance Department, and Human Capital (HC) Function, whereby the duties and responsibilities of Investigations Team are to

Human Capital (HC), dimana tugas dan tanggung jawab Tim Investigasi adalah membantu Pengelola WBS dalam menganalisis kasus pelaporan pelanggaran.

Penanganan Pengaduan

Secara garis besar, prosedur penanganan pengaduan pelaporan pelanggaran terhadap insan Perseroan telah dikukuhkan pada kebijakan dan prosedur PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai berikut:

1. Pelapor mengetahui dan mempunyai bukti-bukti awal yang relevan atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran (Terlapor) dan menyampaikannya kepada Pengelola WBS melalui sarana *hotline*, surel/*e-mail*.
2. Pengelola WBS melakukan pengecekan awal terhadap bukti-bukti awal yang telah diterima (*pre-screening*) terhadap relevansinya dengan laporan indikasi awal yang telah disampaikan Pelapor. Pengelola WBS mencari bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan dan saksi yang terkait dengan pelaporan pelanggaran.
3. Pengelola WBS membentuk Tim Investigasi untuk membantu Pengelola WBS di dalam melakukan analisis terhadap kasus pelanggaran tersebut. Dan berdasarkan laporan hasil investigasi yang diterima, Komite Etik & Kepatuhan melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap hasil investigasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
4. Apabila pelanggaran terbukti:
 - a. Komite Etik & Kepatuhan menetapkan sanksi dan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi

assist the WBS Manager in analysing the whistleblowing system cases.

Reporting Management On Alleged Violations by the Employees

In general the following are procedures of whistleblowing system management of PT Bakrie & Brothers Tbk:

1. The Whistleblower is aware and has the initial evidences that are relevant with the violations indications done by the offenders (Reported) and submit it to the WBS Manager through hotlines or emails.
2. WBS Manager conducts prescreening on the initial evidences towards its relevancy with the initial indication reports presented by the Whistleblowers. WBS manager finds the other supporting evidences relevant and sanction that related to the whistleblowing.
3. WBS Manager forms the Investigations Team to assist the Internal Audit Unit (IAU) in analyzing the violations cases. Based on the investigations results, Ethics & Compliance Committee will audit and analyze the investigations results as a base for decision-making.
4. In the proven of violations:
 - a. Ethics & Compliance Committee stipulate sanctions and issue the Decree of Whistleblowing Sanctions to

Pelaporan Pelanggaran kepada Terlapor.

b. Komite Etik & Kepatuhan menyerahkan kepada Fungsi *HC* untuk tindak lanjut Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pelaporan Pelanggaran.

c. Komite Etik & Kepatuhan dapat menyerahkan kepada Departemen *Corporate Legal* untuk setiap pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Pengelolaan Pelaporan Atas Dugaan Pelanggaran oleh Dewan Komisaris atau Pengelola WBS

Sedangkan prosedur pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Direksi/*CIA* (Pengelola *WBS*) PT Bakrie & Brothers Tbk adalah sebagai berikut:

1. Pelapor mengetahui dan mempunyai bukti-bukti awal yang relevan atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Direksi/Pengelola *WBS*. Apabila Terlapor adalah Dewan Komisaris dan/atau Pengelola *WBS*, Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui surel/*e-mail* yang ditujukan kepada Direktur Utama. Apabila Terlapor adalah Direksi, Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui surel/*e-mail* yang ditujukan kepada Komisaris Utama.
2. Komisaris Utama/Direktur Utama melakukan pengecekan awal terhadap bukti-bukti awal yang telah diterima (*pre-screening*) apakah relevan dengan laporan indikasi pelanggaran yang telah

the Offenders.

b. Ethics & Compliance Committee submit to the HC Functions for following up the Decree of Whistleblowing Sanctions.

c. Ethics & Compliance Committee can submit to the Corporate Legal Department for every violation towards laws and regulations for follow up to the authorities.

Reporting Management on Alleged Violations by the Board of Commissioners or Directors or WBS Managers

The following are procedures for the whistleblowing system by the Board of Commissioners/ Directors/ WBS Managers:

1. The Whistleblower is aware and has the initial evidences on violations indications conducted by the Board of Commissioners/ Directors/ WBS Managers. If the Offenders are members of the Board of Commissioners and/or WBS Managers, the Whistleblower submit the violation indication reports through e-mails addressed to the President Director. If the Offenders are members of the Board of Directors, the Whistleblower submits the violations indication through e-mails addressed to the President Commissioner.
2. The President Commissioner/ President Director conduct prescreening on the submitted initial evidences, for its relevancy with the violations indication presented by the Whistleblower by completing the

disampaikan Pelapor dengan melengkapi isian yang terdapat di dalam Formulir Pelaporan Pelanggaran.

3. Komisaris Utama/Direktur Utama membentuk Tim Investigasi internal dan/atau dapat meminta bantuan dari pihak eksternal yang independen untuk tindak lanjut pelaporan pelanggaran. Apabila indikasi pelanggaran dilakukan oleh Direksi, Komisaris Utama membentuk Komite Etik & Kepatuhan yang bersifat *ad-hoc* untuk menetapkan sanksi kepada Terlapor apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran.

4. Apabila pelanggaran terbukti:

a. Komite Etik & kepatuhan menetapkan sanksi dan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pelaporan Pelanggaran kepada Terlapor.

b. Komite Etik & Kepatuhan menyerahkan kepada Komisaris Utama/Direktur Utama untuk tindak lanjut Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pelaporan Pelanggaran.

c. Komite Etik & Kepatuhan dapat menyerahkan kepada Departemen *Corporate Legal* untuk setiap pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Peraturan dan Penerapan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran ini disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh insan PT Bakrie & Brothers Tbk, dan secara berkala dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan Sistem

Whistleblowing Forms.

3. The Commissioner/ President Director forms the internal Investigations Team and/or can request assistance from an independent external party for the following up of the violations. If the violations indications are done by the Board of Directos, President Commissioner forms the ad-hoc Ethics & Compliance Committee to set the sanctions to the Offenders if he/she is proven guilty.

4. In the proven of violations:

a. Ethics & Compliance Committee stipulate sanctions and issue the Decree of Whistleblowing Sanctions to the Offenders.

b. Ethics & Compliance Committee submit to the President Commissioner/ President Director for following up the Decree of Whistleblowing Sanctions.

c. Ethics & Compliance Committee can submit to the Corporate Legal Department for every violations towards laws and regulations for follow up to the authorities.

Whistleblowing System Socialization, Implementation and Evaluation

The Regulation and Implementation on Whistleblowing System is disseminated and continuously evaluated to all employees of PT Bakrie & Brothers Tbk, and periodically conducted the Whistleblowing System advancement/refinement for sustainability

Pelaporan Pelanggaran ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan. Langkah-langkah yang ditempuh Perseroan di antaranya:

1. Perseroan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi dan evaluasi *Whistleblowing System* secara berkesinambungan.
2. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan terhadap pihak internal maupun eksternal Perseroan. Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititikberatkan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan *GCG* secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang berlaku di Perseroan sesuai dengan prinsip *GCG*.
3. Implementasi *Whistleblowing System* dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran PT Bakrie & Brothers Tbk dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan lainnya.
4. Perseroan melakukan evaluasi terhadap *Whistleblowing System*. Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui dan mengukur kesesuaian *Whistleblowing System* dengan kebutuhan Perseroan serta efektivitas dari program implementasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perbaikan maupun pengembangan *Whistleblowing System* dan program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

in accordance with the Company's business development. The following are steps taken by the Company:

1. The Company continuously conducts socialization, implementation and evaluation on *Whistleblowing System*.
2. The socialization activity is done continuously towards the Company's internal or external parties. The socialization for internal party will be focusing on the understanding, awareness and requirements to implement consistent *GCG*. The socialization to the external party is intended to provide understanding on the Company's applicable frameworks in accordance with *GCG* principles.
3. *Whistleblowing System* is consistently implemented with full commitment from all elements of PT Bakrie & Brothers Tbk and supported by the others stakeholders.
4. The Company evaluates the *Whistleblowing System*. The evaluation is intended to acknowledge and measures the appropriateness of *Whistleblowing System* with the Company's needs as well as the effectiveness of implementation programs. Based on evaluation results, improvement and development of *Whistleblowing System* and its implementation programs will be conducted continuously.

Laporan Pelanggaran

Sejak kebijakan dan prosedur *Whistleblowing System* disusun dan disosialisasikan pada bulan Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2014 Perseroan mencatat belum adanya laporan pelanggaran yang masuk.

Whistleblowing System During 2014

Since the policies and procedures of Whistleblowing System was developed and disseminated in March 2012 up to 31 December 2014, the Company recorded nil violations.
